



Pengaruh Likuidasi Bank Terhadap Perlindungan Para Nasabah (Studi Kasus BPR Legian Denpasar)

Nazhif Ali Murtadho^{1*}, Millatus Shohihah²

¹Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia

²Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Abstrak: Lembaga keuangan yang salah satunya bank atau sebuah tempat penyimpanan dana bagi masyarakat. Lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat penting untuk kehidupan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa bank dapat melakukan beberapa pelanggaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi para nasabah. Dalam hal ini berbagai bentuk pelanggaran seperti penyalahgunaan dana nasabah, seperti halnya kasus yang dilakukan bank daerah Denpasar tepatnya di daerah Legian. Bank tersebut dinamakan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Legian. Karena BPR Legian tidak mencapai rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang disebabkan BPR Legian telah menggunakan uang nasabah untuk foya-foya. Hal ini tujuan penulisan ini untuk mengetahui arti dari likuidasi bank, dasar hukum terhadap bank yang terlikuidasi, akibat dari dicabutnya izin usaha bank, perlindungan nasabah BPR legian, dan juga dapat menganalisis kasus yang terjadi di Bank Pengkreditan Rakyat Legian Denpasar. Dalam penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kasus, serta ditambah dengan menggunakan bahan hukum sekunder dengan bahan primer sebagai sumber pokok dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dan bahan sekunder meliputi jurnal hukum dan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Faktor BPR Legian terlikuidasi karena pengelolaan hutang yang buruk yang telah mengalami extreme leverage atau situasi di mana jumlah hutang di atas aset milik perusahaan atau bank.

Kata Kunci: Bank, Nasabah, Likuidasi, Perlindungan, Bank Pengkreditan Rakyat.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v4i1.1827>

*Correspondence: Nazhif Ali Murtadho

Email:

nazhifalimurtadho2001@gmail.com

Received: 26-04-2024

Accepted: 18-06-2024

Published: 15-08-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Financial institutions, one of which is a bank or a place to store funds for the community. Banking institutions have a very important role in people's lives, but it does not rule out the possibility that banks can commit several violations that could result in losses for customers. In this case, there are various forms of violations such as misuse of customer funds, as is the case with the Denpasar regional bank, specifically in the Legian area. The bank is called Legian People's Credit Bank (BPR). Because BPR Legian did not reach the Capital Adequacy Ratio (CAR) because BPR Legian had used customer money for extravagance. The purpose of this writing is to find out the meaning of bank liquidation, the legal basis for liquidated banks, the consequences of revoking a bank's business license, protection of BPR Legian customers, and also to analyze cases that occurred at the Legian People's Credit Bank, Denpasar. This research uses a normative method with a case study approach, and is supplemented by using secondary legal materials with primary materials as the main source in this research in the form of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, and secondary materials including legal journals and several literatures. related to this research. BPR Legian was liquidated due to poor debt management which had experienced extreme leverage or a situation where the amount of debt was above the assets of the company or bank.

Keywords: Bank, Customers, Liquidation, Protection, People's Credit Bank.

Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan atau sebuah tempat penyimpanan dana bagi masyarakat. Para masyarakat tersebut telah memberikan kepercayaan terhadap bank. Kepercayaan yang dimiliki para masyarakat yaitu berupa dana yang disimpan oleh bank dapat diperoleh kembali pada waktu yang sudah ditentukan dan dapat diberikan sebuah keuntungan juga berbentuk bunga (Sari et al., 2019). Keberadaan dari suatu bank itu tergantung pada kepercayaan dari masyarakat tersebut. Apabila para masyarakat memberikan kepercayaan yang lebih kepada bank maka semakin tinggi juga kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa dari bank. "Kepercayaan" merupakan satu kata yang bermakna untuk menjadi kunci utama perkembangan suatu bank. Tanpa adanya kepercayaan bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Meskipun peran bank sangat besar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa bank dapat melakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh bank dapat mengakibatkan kerugian bagi para nasabah. Bentuk pelanggaran yang dapat merugikan nasabah yakni ada penyampaian laporan palsu, penyalagunaan dana nasabah, pembobolan rekening, penipuan melalui ATM, internet banking, hingga samai penipuan yang telah terkoordinasi (Ngiu, 2015).

Dari berbagai bentuk pelanggaran yang telah disebutkan tadi, ada sebuah kasus dengan bentuk penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan bank daerah Denpasar tepatnya di daerah Legian. Bank tersebut dinamakan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Legian. BPR Legian menurut sumber berita yang didapat termasuk bagian Bank Dalam Pengawasan Khusus (BPDK) atau juga di namakan Bank sakit. Hal itu bisa terjadi karena BPR Legian tidak bisa mencapai rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang mana tidak sesuai dengan ketentuan atau minimal 8% (Redaksi, 2019). Ketidacukupan modal atau CAR disebabkan BPR Legian telah menggunakan uang nasabah untuk foya-foya. Maksud dari foya-foya yang dilakukan oleh BPR Legian ini berupa pembelian mobil, apartement, tiket dan kepentingan keluarga hingga mencapai pengeluaran Rp. 10-20 miliar. Pengeluaran yang dilakukan oleh BPR Legian tersebut menggunakan dana milik para nasabah dan dana itu tidak bisa dikembalikan sehingga menyebabkan likuidasi bank (Sulistiyantoro, 2022).

Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai kasus BPR Legian, maka lebih dahulu mengetahui arti dari Likuidasi Bank. Likuidasi Bank merupakan suatu perbuatan pemenuhan untuk seluruh hak dan kewajiban bank yang menimbulkan akibat dicabutnya izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi likuidasi bank dalam hal ini tidak hanya berarti pencabutan izin bank dan pembubaran badan hukum, akan tetapi juga perlakuan terhadap semua hak dan kewajiban bank yang dicabut izinnya. Setelah izin usaha bank dicabut maka selanjutnya pembubaran badan hukum bank akan dilanjutkan, yang mana hal tersebut sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank (Prihatin, 2011). Dalam kasus BPR Legian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan sebuah putusan berupa Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas

Jasa Keuangan No. KEP-103/D.03/2019 tentang Pencabutan Izin Usaha. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pencabutan izin usaha dari BPR Legian pada saat pemegang saham dan pengurus BPR tidak dapat melakukan pemulihan terhadap BPR dengan jangka waktu pengawasan khusus dalam ketentuan maksimal dua bulan (Jatmiko, 2019).

Lalu setelah mendapatkan pencabutan izin bank. Nasabah dari BPR ini mendapatkan sebuah perlindungan khusus. Perlindungan yang didapat dari nasabah BPR ini yaitu dana dari para nasabah telah dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku telah berlaku. LPS memiliki sebuah ketentuan yang telah diatur didalam UU No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2009. Dalam Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2004 menjelaskan bahwasanya jika para nasabah merasa dirugikan maka nasabah tersebut dapat mengajukan keberatan dengan membawakan berbagai bukti yang kuat. Apabila bukti tersebut kuat maka pemberatan yang diajukan dapat diterima oleh LPS dan LPS pun dapat membayar simpanan milik nasabah sesuai dengan penjaminannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan nasabah ini dapat dijadikan upaya untuk menciptakan rasa yang aman dan juga terlindungi (Veronika et al., 2024).

Dari pembahasan atau uraian penjelasan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : *pertama*, bagaimana perlindungan nasabah terhadap bank yang terlikuidasi. *Kedua*, bagaimana analisis kasus dari penulis terhadap kasus yang terjadi di BPR Legian. Namun, dalam rangka menjelaskan pokok permasalahan, alangkah baiknya penulis memaparkan beberapa pembahasan yang tak kalah penting sebagai acuan dan pedoman dalam penulisan dan penelitian ini. Yakni, *Pertama*, apa yang dimaksud dengan likuidasi bank. *Kedua*, bagaimana dasar hukum bagi bank yang telah terlikuidasi. *Ketiga*, bagaimana pencabutan izin bank terhadap bank yang telah terlikuidasi (Ikhwan et al., 2023).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-deskriptif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) (Marzuki, 2017), Studi kasus dalam hal ini adalah sebuah pendekatan yang berfokus kepada sebuah permasalahan yang diangkat oleh peneliti guna untuk dianalisis mengenai beberapa faktor yang terkait dengan hal ini guna untuk memperoleh kesimpulan yang akurat (Diantha, 2019). Selanjutnya ditambah dengan menggunakan bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang dengan sebagai sumber pokok dalam penelitian ini serta ditambah dengan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini guna sebagai pendukung dari penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Likuidasi Bank

Pengertian dari likuidasi bank salah satunya dapat dilihat pada Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tepatnya Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan bahwa likuidasi ini merupakan langkah tindakan penyelesaian seluruh aset dan juga keharusan dari bank dari akibat pencabutan usaha dan juga pembubaran dari badan hukum bank itu sendiri. Likuidasi ini merupakan suatu kebiasaan dari bank dalam hal pemenuhan kewajiban pada hutang-hutangnya, juga kesanggupan dalam membayar balik depositonya, kemudian juga kesanggupan untuk memberikan keinginan kredit yang diajukan pihak debitur dengan tanpa suatu penangguhan. Dari pengertian ini dapat ditarik suatu makna bahwa suatu makna bahwa suatu bank likuid yaitu apabila (Huda, 2021):

1. Mempunyai aset tunai sebanyak keperluan yang bakal diperlukan agar dapat menyanggupi likuiditasnya.
2. Aset tunai yang dimiliki nilainya dibawah keperluan namun memiliki asset yang lain misalnya surat-surat berharga yang tentu dapat di cairkan tanpa adanya suatu penurunan nilai dan dapat dilakukan sewaktu-waktu yang diperlukan.
3. Suatu bank mempunyai suatu usaha dan mampu untuk membuat cash asset yang baru dengan dengan melalui berbagai bentuk hutang(Wijayanti, 2024).

Dalam pengertiannya, likuidasi bank setidaknya mempunyai 3 pengertian penting, yang, *Pertama* ialah ialah perwujudan tunai yaitu mengenai hal hak milik saham, obligasi, atau komoditas yang dijual untuk mendapatkan keuntungan atau untuk mengantisipasi atau menghindari kerugian karena lebih rendah. Itu bisa dipaksakan atau sukarela. Biasanya likuidasi mengacu pada perpanjangan lebih lanjut dari jadwal yang telah ditetapkan. Maka dari itu bahwa wujud likuidasi menjadi komponen dari pasang surut bisnis, utamanya dimanifestasikan oleh penurunan tarif, penutupan bisnis, serta ketidakaktifan bisnis (Widanarti, 1998). *Kedua*, dengan mengubah aset menjadi kas dan mendistribusikan hasil konversi untuk mengakhiri aktivitas perusahaan. Yang pertama menjadi milik kreditur sesuai dengan prioritasnya, dan sisanya menjadi milik pemilik perusahaan sesuai dengan kepemilikannya. *Ketiga*, tersedianya upaya hukum bagi debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (kepailitan). Tujuan likuidasi adalah untuk merealisasikan kekayaan dan kewajiban melikuidasi, bukan untuk melanjutkan kegiatan operasional seperti dalam hal restrukturisasi organisasi. Kepailitan berarti debitur tidak mampu malunasi tanggungan hutang sesuai dengan akhir masa yang telah di sepakati(Wijayanto, 2024).

Likuidasi bank merupakan upaya pemenuhan segala tanggungan baik itu kewajiban dan juga hak dari suatu faktor karena dicabutnya perizinan serta bubarnya suatu badan hukum dari bank tersebut. lingkupan likuidasi bank tidak hanya berarti izin bank yang dicabut bank serta badan hukum yang dibubarkan, namun juga perlakuan terhadap semua hak dan kewajiban bank yang dicabut izinnya. Setelah izin usaha bank dicabut maka selanjutnya proses badan hukum bank di bubarkan bisa dilanjut (Prihatin, 2011).

Pasal 56 KUHD menyatakan bahwa “perusahaan atau perseroan yang dilikuidasi

wajib diproses oleh pengurusnya kecuali jika perusahaan menentukan cara likuidasi lain". Dari ketentuan ini muncul dua unsur: a) Pembubaran; b) Pemberesan (Aini, 2022).

Berkenaan dengan pembubaran dan penyelesaian suatu badan hukum menurut Undang-Undang Kepailitan, penyelesaian debitur baik perorangan maupun badan pada umumnya tidak dapat melunasi utangnya melalui Dana Warisan. Melalui RUPS dilakukanlah suatu likuidasi bank terhadap bank yang telah dilikuidasi dengan bentuk bank yang merupakan badan hukum perseroan terbatas, sedangkan pemberesan dilakukan oleh tim likuidasi. Likuidasi bank sebagaimana dimaksud oleh UU No. 7 Tahun 1992, di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang mana proses pertama ialah izin yang di cabut oleh BI yang kemudian pembubaran dari badan hukum di bank yang terkena likuidasi atas dasar perpu yang sedang berlaku. Tahap terakhir ialah segala upaya untuk menyelesaikan segala tanggungan hak serta kewajiban yang disebabkan likuidasi bank tersebut (I Gusti Agung Bagus Hendra Praditya, I Made Arya Utama, 2017).

Likuidasi dipilih sebagai gugatan perdata di mana pencipta hukum perbankan membatalkan segala hal terkait bank begitupun badan hukum yang harus di bubarkan serta segala upaya yang harus dilakukan oleh pihak bank atas segala bentuk penyelesaian kewajiban serta hak juga didalamnya terdapat penjualan aset, penagihan tagihan, serta penyelesaian tanggungan hutang kepada bank. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak Anda. Persentase nasabah yang menginvestasikan uangnya di bank. Pasal 37 (2) Sesuai dengan Perbankan, pencabutan izin usaha, badan hukum perbankan harus bubar, dan tata cara likuidasi ialah serangkaian tata cara (Budiman et al., 2023).

Ketentuan Undang-Undang Perbankan tentang pelaksanaan serta prosedur likuidasi terhadap bank yang perizinan usahanya telah dicabut diatur dalam Keputusan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Pembubaran Bank. Prosedur Hal itu diadopsi dengan berlakunya UU No 24 Tahun 2004 melalui Lembaga Penjamin Simpanan (Nabillah et al., 2022).

Banyak faktor menjadi pengaruh dari suatu bank kenapa bisa dilikuidasi, salah satunya yaitu karena faktor tingkat kesehatan suatu bank. Indikator kesehatan bank sangat menggambarkan dari bagaimana keadaan sesungguhnya dari suatu bank itu situasi keuangan ataupun yang lainnya. Adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan suatu bank mengalami likuidasi yaitu (Huda, 2021):

1. Pengelolaan hutang yang buruk

Hutang yang berlarut tidak dibayarkan akan membuat suatu hal yang buruk bagi suatu perusahaan baik dalam hal ini termasuk bank. Kemudian jika dalam hal hutang tersebut tidak digunakan untuk hal produktif maka manfaat yang didapatkan tidak bisa menunjang finansial dari bank tersebut. Bahkan terkadang perusahaan atau bank yang terlalu over terhadap hutang akan mencapai satu titik yaitu extreme leverage yang mana dalam situasi ini jumlah total hutang diatas asset milik perusahaan atau bank. Situasi ini akan sangat membahayakan bagi suatu bank.

2. Likuiditas yang rendah

Aset likuid yang digunakan untuk membayar suatu kewajiban jangka pendek merupakan suatu rujukan dari tingkat likuiditas, jadi kemampuan membayar kewajiban jangka pendek merupakan tingkat likuiditas dari suatu perusahaan atau bank.

3. Pengaplikasian strategi finansial yang salah

Strategi dalam menjalankan suatu perusahaan sangat perlu agar suatu perusahaan dapat berkembang dan bersaing. Namun strategi yang salah juga membahayakan bagi kelangsungan suatu perusahaan (bank). Misalnya pada saat perusahaan perbankan melakukan ekspansi pada waktu financial dari perusahaan tersebut sedang tidak baik. Keadaan seperti ini jelas akan sangat mempengaruhi dari kesehatan financial perusahaan.

4. Kecurangan internal Faktor ini jelas tidak dapat dipungkiri akan sangat mengakibatkan suatu perusahaan mengalami likuidasi. Untuk faktor yang ini setiap perusahaan mempunyai suatu kelola yang baik (*good corporate governance*). Namun tidak semua perusahaan perbankan memiliki *good corporate governance* sehingga kecurangan internal sangat mungkin terjadi.
5. Mayoritas pemilik saham memberi kehendak. Terkadang likuidasi ini disebabkan karena persetujuan dari mayoritas pemilik saham. Dimana alasannya terkadang karena perusahaan mengalami pailit atau bangkrut.
6. Masa perizinan berakhir dan tidak lagi diperpanjang. Faktor dari likuidasi suatu bank terkadang karena faktor perizinan, dimana jika perizinan kegiatan usaha sudah berakhir dan tidak diperpanjang maka bisa saja menyebabkan suatu bank dilikuidasi. Begitupun dengan pencabutan izinnya maka hal itu juga bisa menjadi penyebab likuidasi dari suatu bank (Huda, 2021).

Dasar Hukum Likuidasi Bank

Alibi likuidasi (pembubaran) yang ada di atas erat kaitannya dengan kepentingan umum. Likuidasi dalam hal ini sebagai sanksi administratif atau publik terhadap bank yang mana akibat dari adanya pelanggaran yang dicoba oleh badan perseroan kepada Undang-Undang Perbankan (pasal 29 sampai pasal 36) yang mana dalam hal ini menyangkut dengan kepentingan universal. Bersumber pada salah satu alibi hukum tersebut, Bank Indonesia bisa saja untuk mencabut hak izin usaha terhadap suatu bank kemudian setelah itu memerintahkan kepada direksi bank yang dicabut izinnya untuk segera membubarkan badan hukumnya serta kemudian melikuidasi banknya (Prihatin, 2011).

Ada beberapa syarat yang menjadi dasar hukum likuidasi terhadap suatu usaha perbankan, antara lain (Sellina, 2023):

- a. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 yang mana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2008 dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2009.
- b. Dalam undang-Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang

mana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2008 dan ditetapkan dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2009.

- c. Dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, yang mencabut lalu menyempurnakan PP No. 68 tahun 1996 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank yang mana telah diubah menjadi PP No. 40 tahun 1997.
- d. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank yang mana dalam ini telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia No. 7/38/PBI/2005.
- e. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam Status Pengawasan Khusus.
- f. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.
- g. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum.
- h. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/50/DBPR tanggal 1 November 2005 tentang Tindak Lanjut Penanganan kepada Bank Perkreditan Rakyat yang dalam Status Pengawasan Khusus.
- i. Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang mana dalam hal ini telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998.
- j. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 179/KMK.017/2000, pertanggal 26 Mei 2000 tentang syarat, tata cara dan ketentuan pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap pembayaran bank umum.
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan, 2008).
- l. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas, yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 40 tahun 2007 bila dalam pembubaran banknya dalam bentuk Perseroan Terbatas.
- m. Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Koperasi, bila mana pembubaran banknya dalam bentuk Koperasi.
- n. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bila pembubaran bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah (Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, 1962).

Pencabutan Izin Bank dan Akibat Hukum Terhadap Bank yang Terluidasi

Sesuai dengan mandat UU Perbankan dan UU Perbankan Indonesia, fokus kebijakan di bidang perbankan hanya pada bank yang sehat di sektor perbankan nasional karena sistem perbankan memainkan peran terbesar dalam perekonomian nasional. "Bank yang sulit bertahan membahayakan kegiatan usahanya" tidak bisa ditolong kembali atau dalam

“kondisi perbankan membahayakan sistem perbankan” sedangkan bank harus keluar dari sistem perbankan. Harus (kebijakan keluar) (Lembong, 2016).

Dengan keadaan demikian Bank Indonesia mempunyai hak untuk menarik izin usaha bank tersebut akan tetapi pada pengamalannya penarikan izin usaha pada bank merupakan upaya terakhir. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan menyatakan bahwa Bank Indonesia harus terlebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan beberapa bank yang menghadapi kesusahan sehingga dapat mengancam kesinambungan usaha sebelum bank tersebut harus “menarik” dari sistem perbankan. Andaikan upaya dana talangan tidak bulat dalam hal melewati kesusahan bank serta sesuai dengan hasil yang dalam hal ini adalah hasil Bank Indonesia sesuai dari analisis tersebut kondisi yang bisa menegangkan sistem perbankan dari setiap bank lalu lembaga penyimpan uang ini akan memberlakukan metode perbankan dengan cara keluar dari sistem perbankan. Padahal selama pemrosesan dari lembaga yang dibentuk pemerintah dalam hal ini ialah Badan Penyehatan Perbankan Nasional atau biasa disingkat BPPN pembangunan kembali metode perbankan melewati fase Pembekuan Operasi Bank atau BBO dan Pembekuan Kegiatan Usaha Bank atau BBUKU sehingga terjadi penggabungan bank. Bank yang dikenakan pencabutan izin usaha direkomendasikan.

Keberadaan Perusahaan Penjamin Simpanan, sekalipun tindakan restrukturisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia berlandaskan Pasal 37 (1) Undang-Undang Perbankan gagal, perusahaan penjamin simpanan dapat mengambil tindakan pemulihan terhadap bank ini. Perusahaan penjamin simpanan juga bertujuan untuk melindungi simpanan nasabah di bank. Sejarah bank berakhir sebagai akibat hukum dari pencabutan izin usaha bank. Kebangkitan bank secara hukum tidak mungkin. Sebagai tindak lanjut UU Perbankan memerintahkan agar dilakukan prosedur pembubaran bank dan mengarahkan direksi bank untuk segera mengadakan rapat pemegang saham untuk mendiskualifikasi bank dan membentuk tim pembubaran.

Oleh karena itu perlu dibedakan antara kewenangan pencabutan izin usaha bank atau dalam arti lain yakni *exit policy* atau kebijakan keluar dengan prosedur pembubaran yang disyaratkan UU Perbankan dengan alasan belum bisa atau belum mampu (memadai) minimum aturan kesehatan. Menyelesaikan segala pencabutan perizinan usaha serta pembubaran badan hukum bank sebagai akibat tindakan tersebut harus diselesaikan hak dan kewajiban tersebut (Lembong, 2016).

Perlu ditegaskan kewenangan pencabutan izin usaha itu karena UU Bank Indonesia. Peraturan-Peraturan atau UU Perbankan terhadap kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia diskresi asalkan sesuatu hal bank tidak menyanggupi standar pengawasan yang dipastikan Likuidasi atau penghapusan ialah metode bahwa diatur dalam UU Perbankan bakal kewajiban dan hak yang terpenuhi. Oleh karena itu penarikan perizinan usaha mewujudkan pelaksanaan hukum umum yang mempunyai dan diberikan kedaulatan oleh UU terhadap BI sebagai kekuasaan perbankan.

Pemilihan pembubaran atau penghapusan atau dalam arti lain ialah likuidasi itu sebagai gugatan perdata di mana pencipta hukum perbankan membatalkan atau

menghapuskan badan hukum perbankan serta kewajiban dan hak yang harus atau wajib diselesaikan meliputi penjualan wasiat, penagihan tagihan, serta penyelesaian tanggungan melalui bank. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak Anda. Persentase nasabah yang menginvestasikan uangnya di bank. Pasal 37 ayat (2) Sesuai dengan perbankan penarikan perizinan usaha serta penghapusan badan hukum perbankan serta tata cara penghapusan atau likuiditas ialah serangkaian tata cara.

Ketentuan Undang-Undang Perbankan tentang pelaksanaan metode penghapusan atau likuiditas bagi perizinan usaha bank yang tercabut diatur dalam Keputusan No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha penghapusan dan Likuidasi Bank dan Pembubaran Bank. Prosedur Hal itu diadopsi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Perlu ditegaskan bahwa kewenangan mencabut izin usaha ada di dalam UU Perbankan Indonesia. Kewenangan diskresi kepada bank yang sudah dijelaskan dalam UU Perbankan di Indonesia karena bank-bank tidak memenuhi standar kehati-hatian yang telah ditentukan, sedangkan likuidasi sistem atau proses penyelesaian hak dan kewajiban bank oleh Undang-Undang Perbankan. Oleh karena itu, pencabutan izin perbankan merupakan pelaksanaan dari hukum kedaulatan masyarakat yang diserahkan oleh UU terhadap BI sebagai lembaga penyimpanan uang. Likuidasi ialah prosedur perdata di mana pembuat undang-undang bank memilih mengakhiri dalam arti lain kewajiban dan hak yang harus dilelesaikan dan pembubaran badan hukum bank termasuk penjualan wasiat, penagihan tanggungan serta pembayaran hutang, untuk melindungi hak-hak nasabah bank, nasabah menyetorkan dananya ke bank (Herlina Kurniati, Kuryani Saputra, 2021).

Masa kini, tanggung jawab dan fungsi Bank Indonesia khususnya pengawasan, pengaturan dan pencabutan izin perbankan telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK melalui UU OJK ini tentang Pasal 57 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan serta mengatur saat mulai diundangkannya UU Otoritas Jasa Keuangan datang melalui pengangkatan anggota Dewan Pengawas bagaikan perwujudan dalam Pasal 56 ayat (1) Kementerian Keuangan Indonesia Bank membantu Kementerian Keuangan dalam mempersiapkan kegiatan asing yang dibutuhkan pada rangka persiapan peran serta kewenangan Bank Indonesia Menteri Keuangan dan Permodalan di sektor jasa keuangan bakal kegiatan jasa keuangan agar dilakukannya pengontrolan serta pengamatan yang dilakukan dalam rangka transfer. Fungsi regulator pasar serta lembaga keuangan OJK. Jadi jikalau melihat aturan Pasal 57 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berarti bahwa saat ini fungsi tanggungjawab dan kekuasaan agar dilakukannya pengontrolan serta pemantauan keapda kegiatan jasa keuangan pada industri keuangan telah dilimpah kewenangan dari BI kepada OJK.

Mengingat fungsi primer industri Perbankan Indonesia ialah andaikata pengumpul serta penyuplai dana rakyat dengan kata lain kewajiban bank adalah seumpama penghubung yaitu antara sisi yang kekurangan dengan kelebihan dana atau membutuhkan dana. Ditinjau dari jenisnya, ada dua jenis Bank di Indonesia ialah Bank Publik serta BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Bank Publik ialah bank yang melakukan urusan usaha sesuai

dengan prinsip konvensional atau syariah dan menyerahkan pelayanan arus pembayaran pada kegiatannya sedangkan Bank Perkreditan Rakyat yang biasa bisa disebut BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau syariah. Prinsipnya, dalam acara mereka tidak menawarkan layanan lalu lintas berbayar (Mahya, 2020).

Perlindungan Nasabah Terhadap Bank yang Terlikuidasi

Sebelumnya, definisi perlindungan hukum yang dijabarkan oleh C.S.T Kansil dalam karyanya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia" ialah perlindungan hukum dimaksud Perlindungan/penjagaan yang dibagikan oleh hukum, berhubungan erat bersama terdapatnya hak dan keharusannya, didalam urusan ini yang dipunyai oleh umat manusia selaku subjek hukum dalam jalinan hubungan bersama manusia lainnya dalam daerah sekitarnya. Selaku subjek hukum umat manusia mempunyai sebuah hak dan keharusan untuk melaksanakan sebuah perbuatan hukum (Kansil, 1989). Sedangkan pengertian perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Muchsin yang artinya sebuah upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjaga tingkah laku supaya selaras dengan aturan dan norma yang berlaku hingga terjadinya keseimbangan dan keteraturan dalam hubungan kehidupan sesama manusia (Muchsin, 2003). Dilihat dari ulasan kedua ahli yang disebutkan diatas, bisadipetik sebuah kesimpulan bahwa perlindungan hukum sendiri adalah tindakan guna menjaga tiap insan atas tindakan yang melanggar hukum atau melanggar hak dan kewajiban seseorang, baik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah melalui para penegak hukumnya. Adapun macam-macam bentuk perlindungan hukum berdasarkan sifatnya, yakni:

Pertama, Perlindungan Hukum Bersifat Preventif, Perlindungan hukum yang sifatnya preventif atau pencegahan bisa disebutkan juga sebagai perlindungan yang dikasih oleh aparat pemerintahan yang bertujuan guna sebagai pencegahan sebelum terjadinya sebuah perkara di hari atau masa yang akan datang. Bentuk perlindungan preventif ini contohnya biasa terletak dalam beberapa aturan hukum atau undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan niat sebagai bentuk pencegahan apabila terjadi adanya suatu hal yang melanggar serta membagikan suatu petunjuk dan penentu dalam melaksanakan sebuah tindakan (Dimiyati, 2014).

Kedua, Perlindungan Hukum Bersifat Represif, Perlindungan hukum yang sifatnya represif atau menekan ini ialah bentuk perlindungan/penjagaan yang dikasih bagi masyarakat luas yang pernah merasa telah dirugikan oleh sesuatu hal, hingga bisa menemukan sebuah keadilan dengan melewati metode yang telah disediakan oleh pemerintahan negara dalam prosedur penegakan hukum melalui badan pengadilan yang tersedia di Indonesia (Hadjon, 1987).

Dalam urusan ini, pihak bank sudah sepatutnya melaksanakan dan memberikan suatu adanya perlindungan hukum untuk nasabahnya apabila terjadi permasalahan likuidasi bank dalam realita. Pada hakikatnya, perlindungan Hukum yang dimaksud ialah menjaga keperluan para pelanggan penyimpan dan simpannya yang tersimpan di sebuah bank tertentu terhadap sebuah akibat kerugian/kemerosotan. Perlindungan/penjagaan ini

khususnya juga yakni usaha dalam menegakkan dan menanggung kepercayaan para pelanggan, jadi memang sudah sewajarnya lingkup perbankan ini hendaklah memberikan perlindungan Hukum tersebut demi keberlangsungan bank sebagai sebuah badan pada khususnya dan sisiem perbankan pada umumnya, perlindungan itu sudah sepatutnya menjadi sebuah satu kesatuan yang lengkap (Sutedi, 2008).

Berikut metode yang diberikan oleh hukum sebagai upaya melindungi para nasabah yang berlandaskan peraturan perbankan Indonesia, yakni:

1. Perlindungan Bersifat Implisit atau "*Implicit Deposit Protection*", yang merupakan sebuah perlindungan/penjagaan yang dilahirkan oleh pemeriksaan dan penegakan bank yang ampuh sehingga bisa menghindari adanya gulung tikar yang dialami oleh bank. Bentuk perlindungan ini bisa didapatkan melalui: a) Aturan hukum di sektor perbankan; b) Perlindungan yang dilahirkan oleh pemeriksaan dan penegakan bank yang ampuh yang dilaksanakan oleh BI (Bank Indonesia); c) Usaha melindungi keberlangsungan perusahaan perbankan sebagai suatu badan secara khusus serta perlindungan bagi system bank secara universal; d) Mempelihara tingkatan kesehatan lembaga perbankan; e) Melaksanakan upaya selaras dengan prinsip kewaspadaan; f) Metode pemberian credit yang tak membebani bank dan keperluan para nasabah; g) Memberikan informasi-informasi akibat untuk para pelanggan.
2. Perlindungan Bersifat Eksplisit atau "*Explicit Deposit Protection*", yang merupakan sebuah perlindungan/penjagaan dengan cara melakukan pembuatan sebuah badan/lembaga yang menanggung simpanan nasabah, sampai-sampai bila perusahaan bank gagal, maka badan/lembaga yang dimaksud akan memberi ganti rugi dana nasabah yang tersimpan di bank yang gagal itu. Perlindungan tersebut sudah tersematkan dalam Kepres (Keputusan Presiden) Republik Indonesia No 26 Tahun 1998 Mengenai Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum (Hermansyah, 2008).

Jika kita lihat perlindungan hukum dari perspektif hukum perdata (KUHPerdata), fokusnya pada Undang-Undang No. 8/1999 Mengenai Perlindungan Konsumen, nasabah diibaratkan sebagai konsumen. Dengan demikian, hubungan yang terjadi diantara kedua belah pihak dasarnya berasal dari sebuah persetujuan diantara mereka (Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 1999). Ulasan tersebut terlihat di Undang Undang No. 10/1998 Mengenai Perubahan atas UU No. 7/1992 Mengenai Perbankan tepatnya pada pasal 2 angka 5. Menyebutkan bahwa simpanan merupakan uang yang diamanahkan oleh nasabah bagi pihak bank berlandaskan persetujuan penyimpanan/pengarsipan uang dalam wujud bilyet giro, deposit (sertifikat deposito), tabungan dan/atau wujud lainnya yang sama dengan itu (Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 1998).

Selain jenis perlindungan hukum yang disebutkan diatas, ada pula jenis perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Hermansyah yang dibagi menjadi dua, yakni:

1. Perlindungan Secara Tak Langsung. Dalam lingkup perbankan terhadap keperluan para pelanggan penyimpan uang ialah suatu perlindungan hukum yang diberikan

untuk pelanggan penyimpanan dananya terhadap seluruh ancaman kerugian/kemerosotan yang muncul dari sebuah keistimewaan atau muncul dari aktivitas usaha yang dilaksanakan suatu bank. Perbuatan yang dimaksud merupakan sebuah perwujudan usaha dan kelakuan pencegahan yang sifatnya internal oleh bank yang berkepentingan dengan melewati urusan-urusan yang dijabarkan. Contohnya ibarat prinsip kewaspadaan. Prinsip kewaspadaan yang dimaksud mewajibkan pihak bank untuk tetap waspada dalam melaksanakan aktivitas usahannya, yang artinya wajib tetap konsisten dalam menjalankan aturan hukum di aspek perbankan berlandaskan rasa profesionalisme dan niat baik.

2. Perlindungan Secara Langsung. Dalam lingkup perbankan terhadap keperluan para nasabah penyimpanan dananya merupakan sebuah perlindungan/penjagaan yang dikasikan untuk pelanggan penyimpan uang secara sekaligus terhadap probabilitas munculnya ancaman kerugian/kemerosotan dan aktivitas usaha yang dilaksanakan sebuah bank (Prabowo, 2010).

Analisis Kasus BPR Legian

Kasus dari BPR Legian yang bertempat di daerah Denpasar telah mengalami likuidasi bank. Kronologi singkat yang terjadi dari kasus ini yakni BPR Legian dalam melakukan pencairan dana deposito mengalami penurunan, yang mana sebelumnya transaksi antarbank tersebut Rp. 20 miliar menurun menjadi Rp. 8 miliar. Tidak hanya itu saja, pengeluaran pribadi milik pemegang saham seperti membeli mobil, menyewa apartemen, dan foya-foya itu menggunakan dana kas, yang mana dana itu dana milik para nasabah BPR Legian. Maka dari itu BPR Legian ini termasuk kedalam bagian BDPK (Bank Dalam Pengawasan Khusus) dan bank ini dapat dikatakan bank sakit karena tidak bisa mengembalikan dana yang telah digunakan tersebut. Pengawasan khusus untuk BPR Legian dilakukan selama dua bulan yaitu dari tanggal 28 Maret hingga 28 Mei 2019. Selama pengawasan tersebut BPR Legian masih tak kunjung untuk melakukan penyehatan, sehingga pada akhir BPR Legian ini mengalami likudasi. Faktor yang mempengaruhi BPR Legian terlikudasi yaitu pengelolaan hutang yang buruk dan adanya kecurangan internal dalam bank ini. Maksud dari pengelolaan hutang yang buruk yakni BPR Legian telah mengalami extreme leverage atau situasi dimana jumlah total hutang diatas asset milik perusahaan atau bank. Pemakaian asset dana yang dilakukan oleh pemegang saham telah mengeluarkan sebanyak Rp. 10-20 miliar dan rasio kecukupan modal dari BPR Legian ini tidak sesuai dengan ketentuan.

Kemudian faktor kecurangan internal, BPR Legian memiliki pemegang saham yang terdiri dari ayah dan anak. Pemegang saham tersebut menggunakan dana kas untuk dijadikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan keluarga seperti contohnya yang berdasarkan data yang diperoleh yaitu seperti pembelian mobil, pembelian apartemen, pembelian tiket, dan rincian yang lainnya. Faktor yang telah dijelaskan tadi membuat BPR Legian tidak berhasil untuk memulihkan keadaanya dan terjadilah percabutan perizinan bank akibat likuidasi. Penanganan kasus yang terjadi pada BPR Legian dilakukan oleh OJK

atas perahlian dari Bank Indonesia. Hal tersebut sudah di tegaskan dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa saat ini fungsi tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di industri keuangan telah dialihkan dari Bank Indonesia kepada OJK. Kewenangan pencabutan izin dari BPR Legian telah mengalami diskresi karena BPR ini tidak memenuhi prinsip kehati-hatian yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Kemudian mengenai perlindungan terhadap nasabah BPR Legian ini sudah dipastikan oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan). Perlindungan yang dijamin oleh LPS ada pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009. LPS melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data pembayaran untuk dapat mengklaim penjaminan simpanan nasabah BPR Legian yang layak untuk dibayarkan dan juga yang tidak layak. Proses dari pengelolaan verifikasi data pembayaran dilakukan selama 90 hari kerja. Perlindungan nasabah yang dilakukan oleh LPS ini bersifat representatif dan dilakukan secara langsung, dimana para nasabah tersebut telah mengalami kerugian akibat dari perlakuan yang dilakukan oleh pemegang saham BPR Legian dan adapun keadilan yang diperoleh dari nasabah ini yaitu penjaminan dana dari LPS sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009.

Kesimpulan

Bersumber pada penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa: *Pertama*, kegiatan likuidasi bank sendiri adalah langkah atau gerakan penuntasan segala aset dan juga keharusan dari bank dari efek penarikan usaha dan juga penghentian dari badan/lembaga hukum bank itu sendiri. Likuidasi bank tidak hanya berarti penarikan izin bank dan penghentian badan/lembaga hukum, namun juga perlakuan terhadap semua hak dan keharusan bank yang dicabut izinnya. *Kedua*, Pengaturan hukum Perbankan tentang pelaksanaan tata cara likuidasi bagi bank yang ditarik perizinan usahanya diatur dalam Keputusan No. 25/1999 Mengenai Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Pembubaran Bank. *Ketiga*, Kasus dari BPR Legian yang bertempat di daerah Denpasar yang telah mengalami likuidasi bank ini adalah salah satu dari sekian banyaknya bukti permasalahan dalam sektor perbankan di Indonesia. Pada dasarnya kasus ini bermula saat BPR Legian mengalami penurunan dalam melakukan pencairan dana deposan. Tidak hanya itu saja, pengeluaran pribadi milik pemegang saham seperti membeli mobil, menyewa apartement, dan foya-foya itu menggunakan dana kas, yang mana dana itu dana milik para nasaban BPR Legian sehingga masuk kedalam BDPK (Bank Dalam Pengawasan Khusus).

Sampai pada akhirnya mengalami likuidasi karena system pengelolaan hutangnya buruk dan adanya kecurungan internal. Sudah sepatutnya pihak bank berusaha untuk memberikan perlindungan nasabah terhadap kasus likuidasi bank. Untungnya perlindungan terhadap nasabah BPR Legian ini sudah dipastikan oleh LPS (Lembaga

Penjamin Simpanan). Para nasabah yang dirugikan mendapatkan keadilan berupa penjaminan dana dari LPS sesuai dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan nasabah hadir sebagai bentuk perlindungan hukum yang tidak hanya berfokus dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, namun juga sebagai media untuk memberikan jaminan untuk mengembalikan uang para pelanggan saat bank tersebut menanggung peristiwa likuidasi atau kebangkrutan.

Saran

1. Penegakan Aturan Perbankan dan Pengawasan Ketat:
 - a. Doktrin: Doktrin tanggung jawab fidusia dalam perbankan.
 - b. Teori: Teori agensi dalam hubungan perbankan.
 - c. Peraturan: Mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - d. Saran: OJK harus meningkatkan pengawasan dan penegakan aturan terhadap bank-bank, terutama yang masuk dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus (BPDK). Pengawasan ini harus mencakup audit rutin dan tidak terjadwal untuk memastikan kepatuhan terhadap rasio kecukupan modal dan pengelolaan dana nasabah yang aman.
2. Edukasi dan Perlindungan Nasabah:
 - a. Doktrin: Perlindungan konsumen dalam sektor perbankan.
 - b. Teori: Teori perlindungan konsumen.
 - c. Peraturan: Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Saran: Edukasi kepada nasabah tentang hak-hak mereka dan bagaimana mengajukan klaim kepada LPS jika terjadi likuidasi bank. Ini bisa dilakukan melalui kampanye edukatif oleh bank dan OJK serta penyediaan layanan pelanggan yang responsif.
3. Peningkatan Transparansi Bank:
 - a. Doktrin: Transparansi dalam tata kelola perusahaan.
 - b. Teori: Teori good corporate governance.
 - c. Peraturan: Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bank Indonesia.
 - d. Saran: Bank harus meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan operasional mereka. Ini bisa dilakukan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan jelas, serta memberikan akses kepada nasabah untuk memeriksa status keuangan bank mereka.
4. Sanksi Tegas untuk Pelanggaran Internal:
 - a. Doktrin: Akuntabilitas dalam manajemen perbankan.
 - b. Teori: Teori kontrol internal.
 - c. Peraturan: Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No. 21

Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- d. Saran: Penerapan sanksi tegas bagi pengurus bank yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana nasabah. Sanksi ini tidak hanya berupa denda tetapi juga pencabutan izin usaha dan proses hukum pidana untuk pelanggaran berat.
5. Optimalisasi Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):
 - a. Doktrin: Jaminan simpanan sebagai perlindungan nasabah.
 - b. Teori: Teori stabilitas keuangan.
 - c. Peraturan: UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
 - d. Saran: LPS harus memastikan proses klaim dan pembayaran dana nasabah yang dirugikan berjalan cepat dan efisien. Perlu ada prosedur yang lebih jelas dan mudah diakses oleh nasabah untuk mengajukan klaim.

Dengan penerapan saran-saran di atas, diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi nasabah di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Aini, L. N. (2022). Pengaruh Inflasi, Bank Indonesia Rate Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sektor Transportasi Dan Logistik Di Bursa Efek Indonesia Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial <http://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/27>
- Budiman, F., Fernando, G., & Rahman, M. J. (2023). Analisis Yuridis Perlindungan Kreditor Terkait Pengalihan Aset dalam Proses Kepailitan oleh Debitor. *Civilia: Jurnal Kajian* <https://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/1392>
- Diantha, I. M. P. (2019). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Cet. Ke-3). Prenadamedia group.
- Dimiyati, H. H. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2), 341–356.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Cet. Ke-1). Bina Ilmu.
- Herlina Kurniati, Kuryani Saputra, F. B. T. (2021). Analisis Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Di Indonesia. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 13(2), 41–53.
- Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Ed. Revisi). Bumi Aksara.
- Huda, M. (2021). Aspek Hukum Dalam Likuidasi Bank. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 7(2), 92–110.
- I Gusti Agung Bagus Hendra Praditya, I Made Arya Utama, I. K. W. (2017). Akibat Hukum Likuidasi Bank Terhadap Keberadaan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, 2(1), 189–200.
- Ikhwan, M., Novryan, M. R., Hidayat, M., & ... (2023). DAMPAK PENGGABUNGAN BANK SYARIAH MILIK BUMN TERHADAP PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN. ... : Jurnal Ilmu Sosial. <http://ejournal.warunayama.org/index.php/triwikrama/article/view/856>

- Jatmiko, B. P. (2019). OJK Cabut Izin Usaha BPR Legian. Kompas. <https://money.kompas.com/read/2019/06/21/180212026/ojk-cabut-izin-usaha-bpr-legian>
- Kansil, C. S. T. (1989). Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia (Cet. Ke-8). Balai Pustaka.
- Lembong, A. (2016). Pencabutan Izin Usaha Dan Likuidasi Bank Menurut Undang - Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Privatum*, IV(5), 5–12.
- Mahya, N. Y. (2020). Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 4(1), 284–289. <https://doi.org/10.36312/jisip.v4i1.1024>
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum (Edisi Revisi) (Cet. Ke-13). Pranadamedia Group. <https://doi.org/340.072>
- Muchsin. (2003). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia. Universitas Sebelas Maret.
- Nabillah, A., Harrieti, N., & Lita, H. N. (2022). Perspektif Hukum: Penjaminan Simpanan pada Perbankan Syariah. *Jurnal Sosial Dan Sains*. <https://sosains.greenvest.co.id/index.php/sosains/article/view/384>
- Ngiu, S. F. (2015). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Lex Privatum*, 3(1), 240–250.
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan, Pub. L. No. 8 (2008).
- Prabowo, M. S. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Likuiditas Bank. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, 4(1), 92–102.
- Prihatin. (2011). Kajian Hukum Terhadap Penyelesaian Kewajiban BLBI 14 Bank Dalam Likuidasi (BDL) Kepada Pemerintah Pasca Berakhirnya Masa Kerja Tim Likuidasi. In Universitas Indonesia Library. Universitas Indonesia.
- Redaksi. (2019). Izin Bank di Bali Dicabut Gegara Uang Dipakai Beli Apartemen. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190621184747-17-79955/izin-bank-di-bali-dicabut-gegara-uang-dipakai-beli-apartemen>
- Sari, N. P., Abdullah, M. F., & NW, A. P. (2019). Jurnal Ekonomi Modernisasi. *Jurnal Ekonomi* <https://pdfs.semanticscholar.org/5e57/ab1228be85a7b292cfaa3980e690fb6a8f23.pdf>
- Sellina, S. (2023). Analisis Strategi dalam Menghadapi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Muamalat Pusat. *Margin: Jurnal Lentera Managemen Keuangan*. <https://jurnal.lenteranusa.id/index.php/margin/article/view/31>
- Sulistiyantoro, H. (2022). TANGGUNG JAWAB HUKUM BANK DALAM MENYELESAIKAN KREDIT MACET. *INRICHTINGRECH*.
- Sutedi, A. (2008). Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan (Cet. Ke-2). Sinar Grafika.
- Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pub. L. No. 8 (1962).

- Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pub. L. No. 8 (1999).
- Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pub. L. No. 10 (1998).
- Veronika, R., Feby, Y., Sari, G., & Hasyim, H. (2024). Manajemen Risiko, Pengelolaan Dana Dan Pentingnya Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi Dan*
- Widanarti, H. (1998, June). Pelaksanaan Liquidasi Bank Di Indonesia. *Diponegoro University*, 1–17.
- Wijayanti, I. P. (2024). Analisis Hukum dan Dampak Akuisisi PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank Royal Indonesia terhadap Industri Perbankan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/12468>
- Wijayanto, D. C. W. (2024). LARANGAN KAPITALISASI TUNGGAKAN BUNGA DAN DENDA KREDIT (PLAFONDERING) OLEH BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET BAGI DEBITUR *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial* <https://bajangjournal.com/index.php/JPDSH/article/view/8256>